

---

**PERMOHONAN PENYELIDIKAN**  
**SUNSET REVIEW PENGENAAN TINDAKAN ANTI DUMPING**  
**ATAS IMPOR *POLYESTER STAPLE FIBER* (PSF) DARI NEGARA INDIA,**  
**REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN TAIWAN**

**A. UMUM**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Barang Impor PSF dari Negara India, RRT, dan Taiwan (PMK 114/2019), impor dari ketiga negara tersebut telah dikenakan BMAD sejak 19 Agustus 2019 sampai dengan 19 Agustus 2022 dengan detail sebagai berikut:

No	Negara Asal	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	India	Reliance Industries Limited	5.82
		Ganesh Polytex Limited	16.67
		Eksportir/Produsen Lainnya	16.67
2	Republik Rakyat Tiongkok	Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd	13.0
		Jinjiang Kwan Lee Da Hesne- Bonded Fabric Co., Ltd.	Tidak dikenakan BMAD
		Huvis Sichuan Corporation	Tidak dikenakan BMAD
		Eksportir/Produsen Lainnya	16.10
3	Taiwan	Seluruh Eksportir/Produsen	28.47

Bersama ini, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (**APSyFI**) yang mewakili anggotanya yaitu PT Asia Pasific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dengan didukung oleh PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries, PT Indonesia Toray Synthetics, dan PT Indorama Polychem Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pendukung) mengajukan permohonan penyelidikan *sunset review* pengenaan tindakan antidumping atas impor PSF dari India, RRT, dan Taiwan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (“KADI”). Perpanjangan

pengenaan BMAD masih sangat diperlukan karena (1) impor dari negara-negara yang terbukti dumping masih tetap berlanjut yang masih mengakibatkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri; dan/atau (2) impor dari negara-negara yang terbukti dumping sudah pasti akan melonjak jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Industri Dalam Negeri.

Article 11.3 *Anti-Dumping Agreement* (ADA) yang berbunyi:

*“...any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition ... unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.”*

Dan Pasal 35(1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) yang berbunyi:

“Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan:(a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan.”

Berdasarkan Article 11.3 ADA, BMAD dapat terus diberlakukan “*as long as and to the extent necessary to offset injurious dumping*” sehingga BMAD dapat diperpanjang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam PMK 114/2019 bilamana hasil penyelidikan KADI ditemukan bahwa pencabutan BMAD “*would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury*”. Berbeda dengan penyelidikan awal, fokus penyelidikan sunset review adalah terkait kemungkinan (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan. Oleh karena itu dalam permohonan ini Pemohon memberikan data-data dan informasi terkait dengan impor barang dumping serta indikator kerugian dari Pemohon sebagai bukti awal penyelidikan sunset review yang dapat digunakan KADI dalam menganalisa kondisi kedepan dimana perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan agar kerugian yang diderita Pemohon tidak semakin berlanjut atau berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

Perpanjangan pengenaan BMAD melalui penyelidikan *sunset review* adalah hak yang diatur baik dalam WTO *Antidumping Agreement* maupun dalam PP 34/2011 selama

persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi oleh Pemohon. Perpanjangan BMAD lebih dari satu periode sangat lazim dilakukan oleh negara-negara anggota WTO. Sebagai contoh Amerika Serikat telah melakukan *sunset review* terhadap produk dari Indonesia sampai tiga kali untuk produk *Cut to Length Carbon Steel Plate, Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod, Certain Preserved Mushroom, dan Steel Concrete Reinforcing Bar* dimana BMAD masih berlaku sampai sekarang sejak pengenaan awal di tahun 1998-2002. Tidak hanya Amerika Serikat saja tetapi Vietnam juga sudah melakukan sunset review sampai 2 kali atas produk Cold Rolled Stainless Steel dari Indonesia. Selain itu, penting juga dicatat bahwa pengenaan BMAD atas produk yang diselidiki yaitu PSF baru dikenakan semenjak 23 November 2010 dan perpanjangan yang terakhir berlaku 19 Agustus 2019 dengan pengenaan hanya selama 3 tahun berdasarkan PMK No. 114/2019.

**Tabel 1**

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Tanggal Pengenaan Awal</b>	<b>Status</b>	<b>Negara yang dikenakan</b>
1	Cut to Length Carbon Steel Plate (US)	10-Feb-2000	3 <sup>rd</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 12-Mar-2018)	Indonesia, India, Korea
2	Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod (US)	29-Okt-2002	3 <sup>rd</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 27-Agu-2020)	Brazil, Indonesia, Meksiko, Moldova, Trinidad and Tobago
3	Certain Preserved Mushroom (US)	19-Feb-1999	3 <sup>rd</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 2-Sep-2015)	Indonesia, India, RRT
4	Steel Concrete Reinforcing Bar (US)	7-Sep-2001	3 <sup>rd</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 17-Des-2018)	Belarus, RRT, Indonesia, Latvia, Moldova, Poland, Ukraina,
5	Cold Rolled Stainless Steel (Vietnam)	4-Sep-2014	1 <sup>st</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada 26-Okt-2019)	RRT, Indonesia, Malaysia, Taiwan
6	Whole Potatoes (Canada)	18-Apr-1986	6 <sup>th</sup> Sunset Review (terakhir diperpanjang pada 30-Okt-2015)	Amerika Serikat

Sumber: **Lampiran 8**

Perlu kami tekankan juga bahwa perpanjangan BMAD lebih dari satu periode juga dilakukan di Indonesia yang bahkan masa pemberlakuan BMAD juga lebih lama dibandingkan dengan PSF, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**

No	Kasus	Tanggal Pengenaan Awal	Status	Negara yang dikenakan
1	Hot rolled coil	2-03-2008	Terakhir diperpanjang 2 April 2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT, India, Russia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand
2	H & I Section	23-11-2010	terakhir diperpanjang pada tanggal 2-04-2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT
3	Hot rolled plate	02-10-2012	terakhir diperpanjang pada tanggal 15-08-2019 (berlaku selama 5 tahun)	RRT, Singapura, dan Ukraina

Sumber: Lampiran 12

## 2. Data Pemohon

Nama Asosiasi : Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI)  
Alamat Kantor : Gedung Menara Hijau, Lantai 11 Ruang 1104  
Jl. MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770  
Nomor Telepon : (+6221) 7985929  
Nomor Faksimili : (+6221) 7986177  
Kontak Person : Redma Gita Wirawasta  
Email : [redma@apsyfi.org](mailto:redma@apsyfi.org)  
Posisi : Sekretaris Jendral

yang dalam hal ini mewakili anggotanya produsen PSF yaitu:

1. Nama Perusahaan : **PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.**  
Alamat Kantor : The East Building Lt. 35, Unit 5-6-7,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E3.2 No.1,  
Jakarta 12950, Indonesia  
Alamat Pabrik : Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Jawa Barat,  
Karawang 41371, Indonesia  
Nomor Telepon Kantor : (+62 21) 57938555  
Nomor Telepon Pabrik : (+62 267) 431971/ 431974

Nomor Faksimili : (+62 21) 579 38565  
Kontak Person : Pankaj Gupta  
Email : [pankaj@apf.co.id](mailto:pankaj@apf.co.id)  
Posisi : Vice President Marketing

2. Nama Perusahaan : **PT. Indorama Synthetics, Tbk.**  
Alamat Kantor : Graha Irama, 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1&2, Blok X-1 Kuningan,  
Jakarta 12950, Indonesia  
Alamat Pabrik : Kembang Kuning, Ubrug Post Box 7, Jatiluhur,  
Purwakarta, Indonesia  
Nomor Telepon Kantor : (+62 21) 526 1555  
Nomor Telepon Pabrik : (+62 264) 202311  
Nomor Faksimili : (+62 21) 5261508  
Kontak Person : Arun Dalmia  
Email : [adalmia@indorama.com](mailto:adalmia@indorama.com)  
Posisi : General Manager

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2021, PT Asia Pacific Fibers, Tbk., dan PT Indorama Synthetics, Tbk., telah menunjuk JWK Law Office, kantor hukum yang beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai kuasa hukum Pemohon untuk proses penyelidikan *sunset review* antidumping atas impor produk PSF dari India, RRT, dan Taiwan (**Lampiran 1**).

### **3. Mewakili Industri Dalam Negeri**

Pemohon adalah Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia yang mewakili anggotanya PT Asia Pacific Fibers, Tbk. dan PT Indorama Synthetics, Tbk., yang merupakan produsen PSF di Indonesia. Produsen dalam negeri lainnya adalah PT Indonesia Toray Synthetics (Toray), PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries (Sulindafin), dan PT Indorama Polychem Indonesia yang juga telah menyatakan

dukungannya atas permohonan ini (**Lampiran 2**). Tabel dibawah ini menunjukkan data produksi IDN PSF:

**Tabel 3**  
**Kalkulasi Standing Pemohon**

	2020	
	MT	%
<b>Pemohon</b>	xx	28
<b>Pendukung</b>	xx	49
<b>Pemohon +Pendukung</b>	xx	77
<b>Abstain</b>	xx	23
<b>Menolak</b>	xx	0
<b>Produksi Nasional</b>	xx	100

Sumber :Data Perusahaan dan Asosiasi (**Lampiran 3** dan **Lampiran 4**)

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka Permohonan ini sudah memenuhi persyaratan standing pemohon sesuai Pasal 1 butir 18 PP 34/2011 dimana persentase Pemohon dan Pendukung dibandingkan dengan total produksi nasional PSF di tahun 2020 adalah 77%. Persentase produsen domestik lain yang mendukung permohonan yaitu PT. Indonesia Toray Synthetics, PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries, dan PT. Indorama Polychem Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada satupun produsen penghasil PSF di pasar domestik yang menentang permohonan Pemohon. Oleh karena itu seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2 diatas persentase produksi dari Pemohon dan produsen dalam negeri PSF yang mendukung permohonan adalah 100% berdasarkan persyaratan Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011 karena tidak ada yang menolak permohonan Pemohon.

Pemohon juga sudah memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) PP 34/2011 karena produksi Pemohon dan Pendukung lebih dari 25% dari total produksi nasional yaitu sebesar 77%.

#### **4. Barang Yang Diproduksi dan Dituduh Dumping**

Barang yang dimohonkan untuk diselidiki (“Barang Yang Diselidiki”)<sup>1</sup> dalam permohonan ini adalah”

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 27 PP 34/2011:

“Serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal dari polyester: Polyester Staple Fiber (PSF)” (yang selanjutnya disebut sebagai “PSF”) yang termasuk dalam kode HS 5503.20.00.00 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012, dan 5503.20.00 dalam Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor 2017 dengan uraian barang sebagai berikut:

<b>5503</b>	Serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
<b>5503.20.00</b>	- Dari poliester


a. Bea Masuk

<b>HS</b>	<b>MFN</b>	<b>AIFTA</b>	<b>ACFTA</b>
<b>5503.20.00</b>	7.5	5	5

- b. Karakter Fisik : Kuat saat basah dan lemah saat kering, serta mudah terbakar
- c. Komposisi Kimiawi : *Polyester thereptalate*
- d. Kegunaan Barang : sebagai bahan baku utama yang digunakan oleh industri tekstil untuk memproduksi bahan baku *spun yarn* dan kain *non-woven* yang digunakan untuk *apparel, household goods*, dan *filler* dalam *cushions, furniture dan carpte pile*.
- e. Bahan Baku : *Purified Terephthalic Acid (PTA)* dan *Mono Ethylene Glycol (MEG)*
- f. Tipe/grade : Textile grade untuk cotton Blend, rayon blend, 100% polyester
- g. Standar mutu : Grade A, Grade B, Grade C dan Grade X (Lihat **Lampiran 5**)
- h. Kemasan : berbentuk Bale
- i. Teknologi : Zimmer Germany/ Fleissner Germany, Neumag Germany dan Easman America

“Barang Yang Diselidiki, dalam hal Tindakan Pengamanan, adalah barang impor menjadi obyek penyelidikan antidumping atau barang impor yang diduga mengandung subsidi yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia.”

- d. Proses Produksi : Bahan baku PSF yaitu PTA dan MEG diproses menjadi PET Chips dan selanjutnya diproses secara polimerisasi dengan menambahkan additive lainnya sehingga menjadi PSF yang berbentuk serat staple sintetis sebagaimana seperti diagram di bawah ini:



#### 5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksporir

Negara Pengekspor dan Nama dan Alamat Produsen/Eksporir

Negara yang diduga dumping yaitu :

**Tabel 4**

**Nama dan Alamat Produsen/Eksporir**

Negara	Perusahaan	Alamat Produsen/Eksporir	Telepon/Fax	E-mail
India	Reliance Industries Limited	Makers Chamber – IV, Nariman Point, Mumbai 400 02, India	+91-22-2278 5000	<a href="mailto:info@ril.com">info@ril.com</a>
	Ganesh Polytex Limited	113.216-D, 1st Floor, Swaroop Nagar, Kanpur - 208002	+91-05-118 240359	
RRT	Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd	Lukeng, Haicang Investment Zone, Xiamen, China	+86592 6882518	<a href="mailto:enw@xltl.com.cn">enw@xltl.com.cn</a>

	Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-Bonded Fabric Co., Ltd.	Shaohui, Longhu, Fujian, China, 362241	+86-595- 85253096	
	Huvis Sichuan Corporation	No. 137, Xianxia Rd., Shanghai, China 200051, Xinmin Town, China, 643010	+86-21-5206- 7719	
Taiwan	Far Eastern Textile Ltd	36 F, Taipei Metro Tower , 207, Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan	886-2-2733- 8000	service@metro. feg.com.tw
	Tuntex Distinct Corp	16 Fl, No. 90 Sec. 1. Hsin- Tai 5th Road, Hsichih, Taipei, Taiwan	+886-2-2696- 1000	
	Chung Shing Textile Marketing Co., Ltd.	7f-4, No. 89, Sec.1, Chonghyang Rd., Shancong City, Taiwan	+886-2- 23455777	

**Sumber: Data Perusahaan**

## 6. Importir yang diketahui

**Tabel 5**  
**Nama dan Alamat Importir**

No	Nama Importir	Alamat	Telepon	Fax
1	PT Bitratex Industries	Menara Kadin Indonesia 12 <sup>th</sup> Floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kac. 2&3 Jakarta 12950, Indonesia	+6221- 57903640	+6221- 57903641
2	PT Apac Inti Corpora	Graha BIP Lantai 10, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta	+6221-5228888	+6221-5258300
3	PT World Yamatex Spinning Mills	Businees Park Kebon Jeruk Blok I No. 5-6 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Selatan DKI Jakarta	+6221- 30067863	+6221- 30067862
4	PT. Hilon Indonesia	Jl. Putra Utama No. 9 K.I. Pasar Kemis, Tangerang 1556	+6221-5903307	+6221-5903310
5	PT. Saehan Textiles	Gd. Surya Lt. 6, Jl. MH. Thamrin Kav. 9, Jakarta	+6221-8934316	+6221-5713218

---

6	PT. Bina Duta Perkasa	Jl. Pahlawan No. 364, Lwuwinutug, Citeurup, Bogor	+6221- 87952825	+6221- 87950875
---	--------------------------	--	--------------------	--------------------

Sumber: BPS

## B. THE LIKELIHOOD DETERMINATION

Article 11.3 ADA tidak memberikan aturan khusus yang harus diikuti oleh otoritas dalam menentukan “*likelihood determination*”.<sup>2</sup> Namun, *Appellate Body* (AB) dalam kasus *United States – Corroton-resistant carbon steel flat products* menyatakan bahwa:

*“The likelihood determination is a prospective determination. In orther words, the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of whay would be likely to occur if the duty were terminated.”*<sup>3</sup>

Lebih lanjut, *Appellate Body* dalam kasus *United States- Oil country tubular goods* menyatakan bahwa:

*“In our view, ‘volume of dumped imports’ and ‘dumping margins’, before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset review, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”*<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dibawah ini Pemohon akan membuktikan bahwa masih adanya *continuation* dan/atau *recurrence* dari kerugian dan marjin dumping dari negara-negara yang dikenakan BMAD sebelum dan sesudah pengenaan BMAD untuk mendukung analisa *likelihood* sesuai dengan keputusan AB dalam kasus-kasus diatas.

### 1. Volume Impor

Total Impor PSF dari India, RRT dan Taiwan dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Appellate Body Report, *United States-Oil country tubular goods from Argentina*, paras. 151-152; Lihat juga Appellate Body Report, *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan*, paras. 123 dan 149.

<sup>3</sup> Appellate Body Report, *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan*, para. 105.

<sup>4</sup> *United States-Oil country tubular goods from Argentina*, AB, para. 208.

**Tabel 6**  
**Total Impor (Kuantiti)**

Negara yang dikenakan BMAD	2016	2017	2018	2019	2020
	MT	MT	MT	MT	MT
India	9.730	7.396	13.852	21.612	26.917
RRT	96.173	100.521	123.290	106.750	38.391
Taiwan	3.277	2.215	2.924	1.747	2.404
<b>Total Impor Negara yang dikenakan BMAD</b>	<b>109.180</b>	<b>110.132</b>	<b>140.065</b>	<b>130.108</b>	<b>67.712</b>
Growth (%)	64%	1%	27%	-7%	-48%
Average gorwth	7%				
<b>Total Seluruh Impor</b>	<b>150.718</b>	<b>158.571</b>	<b>181.244</b>	<b>182.739</b>	<b>118.914</b>
Growth (%)	41%	5%	14%	1%	-35%
Average gorwth	5%				

Sumber: BPS

**Tabel 7**  
**Total Impor (Value)**

Negara Tertuduh	2016	2017	2018	2019	2020
	USD	USD	USD	USD	USD
India	9.433.130	8.162.690	17.417.930	22.810.521	20.485.601
RRT	89.494.778	107.806.492	149.055.632	114.874.921	33.308.515
Taiwan	3.919.711	2.750.785	4.770.599	5.261.487	3.196.968
<b>Total import alleged countries</b>	<b>102.847.619</b>	<b>118.719.967</b>	<b>171.244.161</b>	<b>142.946.929</b>	<b>56.991.084</b>
Growth (%)	40%	15%	44%	-17%	-60%
Average gorwth	5%				
<b>Total Seluruh Impor</b>	<b>150.489.188</b>	<b>178.934.553</b>	<b>233.960.501</b>	<b>210.776.878</b>	<b>110.405.622</b>
Growth (%)	20%	19%	31%	-10%	-48%
Average gorwth	2%				

Sumber: BPS

Dapat dilihat bahwa total impor dari ketiga negara yang dikenakan BMAD dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dengan peningkatan secara kuantiti sebesar 1% - 28% dan peningkatan secara value sebesar 15% - 67% selama tahun 2017 sampai dengan 2019. Sedangkan penurunan impor di tahun 2020 disebabkan karena adanya situasi pandemi Covid-19 yang tidak

terduga yang menyebabkan adanya penurunan impor secara umum di Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa industri tekstil selama tahun 2020 mengalami penurunan hampir di semua sektor dan tidak hanya PSF yaitu dengan total penurunan sebesar 23% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Lampiran 13). Selain itu penting juga dicatat bahwa selama periode penyelidikan konsumsi nasional turun terus menerus seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 21 dengan trend penurunan sebesar 20% di tahun 2018 – 2020 yang tentunya ikut mempengaruhi penurunan impor di tahun 2020.

Akan tetapi terlepas adanya penurunan impor secara pada tahun 2020, impor dari negara tertuduh tetap mempunyai pangsa impor yang besar yaitu berkisar 57% - 77% selama periode 5 tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan **Tabel 6** diatas dapat dilihat rata-rata pertumbuhan impor dari negara yang dikenakan BMAD selama 2016 - 2020 adalah 7% dan pertumbuhan tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan total impor yang hanya sebesar 5%. Namun demikian Pemohon yakin bahwa apabila keadaan sudah kembali normal impor dari ketiga negara tersebut juga akan kembali mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada awal tahun 2021 BPS mencatat bahwa impor secara umum baik dari sektor migas maupun non-migas mengalami peningkatan kembali apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (**Lampiran 10**).

## 2. Dugaan Dumping

Pengenaan BMAD atas produsen dari negara-negara yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK 114/2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**

No	Negara Asal	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	India	Reliance Industries Limited	5.82
		Ganesh Polytex Limited	16.67
		Eksportir/ Produsen lainnya	16.67
2		Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd	13.0

<sup>5</sup> [https://ekonomi.bisnis.com/read/20200616/9/1253340/dampak-virus-corona-impor-anjlok-investasi-terhenti#:~:text=pandemi%20virus%20Corona%20\(Covid%2D19,yang%20berkontribusi%20pada%20penuruna n%20impor.](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200616/9/1253340/dampak-virus-corona-impor-anjlok-investasi-terhenti#:~:text=pandemi%20virus%20Corona%20(Covid%2D19,yang%20berkontribusi%20pada%20penuruna n%20impor.)

	Republik Rakyat Tiongkok	Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-Bonded Fabric Co., Ltd.	Tidak dikenakan BMAD
		Huvis Sichuan Corporation	Tidak dikenakan BMAD
		Eksporir/ Produsen lainnya	16.10
3	Taiwan	Seluruh Eksporir/Produsen	28.47

Namun perhitungan marjin dumping tersebut adalah berdasarkan Periode Penyelidikan Sunset Review sebelumnya yaitu 1 Januari – 31 Desember 2017. Terkait dengan penyelidikan *sunset review* dimana sesuai keputusan AB dalam kasus *United States – Oil country tubular goods* yang menyatakan bahwa marjin dumping sebelum dan setelah penerapan BMAD adalah faktor yang penting untuk diperhatikan seperti yang dinyatakan oleh Appellate Body yaitu:

*“In our view, "volume of dumped imports" and "dumping margins", before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset reviews, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”<sup>6</sup>*

Lebih lanjut, meskipun tidak ada kewajiban untuk menghitung dumping margin di penyelidikan sunset review, namun perhitungan dumping margin dapat digunakan sebagai salah satu faktor penting untuk menentukan likelihood determination karena Article 11.3 tidak memberikan metode spesifik bagi penyelidik untuk menentukan adanya likelihood determination. Namun, penting dicatat perhitungan dumping marjin dalam kerangka Article 11.3 harus sesuai dengan Article 2.4 ADA, seperti yang ditegaskan oleh Appellate Body dalam kasus *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*:

*“... we see no obligation under Article 11.3 for investigating authorities to calculate or rely on dumping margin in determining in the likelihood of continuation or recurrence dumping. However, should investigating authorities choose to rely upon dumping margin in making their likelihood determination, the calculation of these margins must conform the disciplines of Article 2.4. We see no other provisions in the Anti-Dumping Agreement according to which Members may calculate dumping margins.”<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Appellate Body Report, *US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews*, para. 208.

<sup>7</sup> Appellate Body Report, *US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review*, para. 127,

Berdasarkan data yang dimiliki Pemohon diketahui bahwa masih terdapat margin dumping dari negara tertuduh yang menyebabkan masih adanya *continuation dumping* atau *recurrence dumping* dari RRT dan India. Sedangkan dari Taiwan, Pemohon menemukan adanya *recurrence dumping* berdasarkan perbandingan harga yang dilakukan oleh Pemohon menggunakan harga ekspor Taiwan ke negara ketiga. Dibawah ini adalah perhitungan margin dumping di tahun 2020 untuk masing-masing negara berdasarkan data yang dimiliki Pemohon.

### ***Continuation or Recurrence Dumping***

#### **a. Normal Value**

Pemohon tidak dapat mendapatkan akses informasi untuk harga domestik untuk produk PSF di negara yang dikenakan BMAD. Sehingga perhitungan *Normal Value* untuk RRT, India dan Taiwan dibuat dengan menggunakan metode *Constructed Normal Value* sesuai dengan struktur biaya dari Pemohon dengan menggunakan harga bahan baku PSF yaitu PTA dan MEG dari negara yang dikenakan BMAD. Metode ini sudah sesuai dengan *Article 5.2 (iii) Anti Dumping Agreement* yang menyatakan:

*“An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:*

....

- (iii) information on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, **or on the constructed value of the product**) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member;”*

**Tabel 9**  
**Normal Value**

Uraian	RRT	India	Taiwan
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)
<i>Material cost</i> <sup>8</sup>	XX	XX	XX
<i>Packing cost</i>	XX	XX	XX
<i>FOH</i>	XX	XX	XX
<i>Power and Utility</i>	XX	XX	XX
<i>Additives &amp; Other</i>	XX	XX	XX
<i>Store Spares &amp; Repairs Maintenance</i>	XX	XX	XX
<b><i>Manufacturing cost</i></b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<i>Selling general and administration expenses</i>	XX	XX	XX
<i>Financing expenses</i>	XX	XX	XX
<i>Inc/Dec In Stock</i>	XX	XX	XX
<b><i>Total cost to make and sell</i></b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<i>Net profit (10%)</i>	XX	XX	XX
<b><i>Normal value– ex-factory (USD/MT)</i></b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

Sumber: Data Perusahaan (**Lampiran 4**)

**b. Harga Ekspor**

**Tabel 10**  
**Harga Ekspor**

2020	RRT	India
	20 ft. (18MT)	USD/MT
CIF price USD/MT	868	761
Ocean Freight	XX	XX
Inland Freight	XX	XX
Insurance (0.3%)	XX	XX
Total – US\$/ MT	XX	XX
<b>Harga Ekspor Eks-Pabrik (USD)</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

Sumber: Data Perusahaan (**Lampiran 4**)

Sesuai dengan data pendukung yang kami sampaikan dalam **Lampiran 11** Permohonan ini, hasil perhitungan kami untuk harga ekspor eks-pabrik RRT pada periode penyelidikan adalah xx USD /MT, sedangkan untuk India adalah xx

<sup>8</sup> Dalam mengkonstruksi Normal Value kami melakukan adjustment untuk *Material cost* dengan menggunakan harga impor PTA dan MEG di negara tertuduh (**Lampiran 14**) dan dalam konstruksi Normal Value sudah ditambahkan bea masuk impor yang berlaku masing-masing negara (**Lampiran 14**)

USD/MT. Sehingga berdasarkan perhitungan Normal Value pada **Tabel 9** diatas dan perhitungan harga ekspor eks-pabrik dalam **Table 10** diatas, maka akan ditemukan *continuation dumping* atau *recurrence dumping* untuk impor dari RRT dan India dengan dumping margin sebagai berikut:

**c. Dumping Margin**

**Tabel 11**  
Dumping Margin

<b>RRT</b>	<b>2020</b>
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	868
Marjin Dumping(NV-EP/CIF) x 100%	12

**Tabel 12**  
Dumping Margin

<b>India</b>	<b>2020</b>
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	761
Marjin Dumping(NV-EP/CIF) x 100%	34

Berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemohon dapat disimpulkan bahwa terdapat likelihood adanya *recurrence dumping* untuk impor PSF dari Taiwan berdasarkan hasil analisa Pemohon dari pola ekspor Taiwan ke negara ketiga selama periode penyelidikan. Jumlah kuantiti ekspor Taiwan keseluruh negara (termasuk Indonesia) di tahun 2020 adalah 281.693 MT dengan total value sebesar 282.008 ribu USD, sehingga didapat harga rata-rata CIF Taiwan di tahun 2020 adalah 1.001 USD/MT. Berikut dibawah ini adalah Tabel untuk data ekspor Taiwan selama tahun 2020 dengan 5 negara tujuan ekspor selain Indonesia:

**Tabel 13**

Taiwan	2020			
	Qty	Value	Pangsa ekspor (%)	Price
Negara Tujuan	MT	USD*	%	USD/MT
Viet Nam	66.613	58.374	24%	876
Amerika Serikat	13.595	14.521	5%	1.068
Meksiko	15.543	13.516	6%	870
Pakistan	26.579	21.932	9%	825
United Kingdom	15.641	14.851	6%	949
Negara lainnya	143.722	158.814	51%	1.105
Total ekspor	281.693	282.008	100%	1.001

Sumber: : [https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E\\_LIST](https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E_LIST) (database statistik taiwan)

Catatan: \*dalam ribuan USD

Berdasarkan harga ekspor CIF diatas dapat dilihat bahwa range harga CIF dalam Tabel diatas adalah 825 USD/MT – 1.001 USD/MT dimana beberapa harga tersebut sudah dibawah Normal Value yang dalam **Tabel 9** diatas yaitu sebesar xx USD/MT meskipun belum ada *adjustment* (contohnya: *ocean freight*, *inland freight*, dan asuransi) untuk menghitung harga ekspor ex-factory. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa ekspor Taiwan ke negara ketiga adalah lebih murah dibandingkan dengan Normal Value sebagaimana yang telah diperhitungkan dalam **Tabel 14** di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Perbandingan harga**

TAIWAN	2020					
	Price	Ocean Freight	Inland Freight	Insurance	Ex-factory	Price Difference
Negara tujuan	USD/MT	<b>20 ft. (18MT)</b>	<b>20 ft. (18MT)</b>	0,30%	USD/MT	%
Viet Nam	876	xx	xx	xx	xx	10%
Amerika Serikat	1.068	xx	xx	xx	xx	0,4%
Meksiko	870	xx	xx	xx	xx	18%
Pakistan	825	xx	xx	xx	xx	18%
United Kingdom	949	xx	xx	xx	xx	5%

Sumber: CPT single window, Taiwan database statistic ([https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E\\_LIST](https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E_LIST))

Berdasarkan **Tabel 14** diatas menunjukkan produsen Taiwan menjual impor PSF ke negara ketiga dengan harga yang jauh lebih murah karena harga ekspor ex-factory lebih rendah

dibandingkan dengan harga Normal Value yang Pemohon telah konstruksikan dalam **Tabel 9** diatas. Sehingga didapatkan perbandingan harga sebesar 5% - 18%<sup>9</sup> sesuai dengan data pendukung yang kami sampaikan dalam **Lampiran 9**. Oleh karena produsen Taiwan menjual impor PSF dengan perbandingan harga yang cukup besar, maka dapat dilihat bahwa sangat memungkinkan bagi produsen Taiwan akan mengekspor ke Indonesia dengan harga dumping apabila BMAD yang ada saat ini dicabut.

Pemohon memahami bahwa dalam penyelidikan sunset review, tidak mewajibkan otoritas untuk menghitung dumping margin secara detail seperti dalam penyelidikan awal sebagai syarat untuk memperpanjang pengenaan BMAD sebagaimana dinyatakan oleh Appellate Body dalam *United States – Corrothion-resistant carbon steel flat products*.<sup>10</sup> Namun demikian, Pemohon ingin menekankan bahwa pada saat ini terdapat *continuation dumping* dan *recurrence dumping* yang ditunjukkan dengan simulasi perhitungan dumping margin yang telah diberikan dalam Tabel diatas, yang mana memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa adanya likelihood *continuation dumping* dan *recurrence dumping* apabila BMAD tidak diperpanjang.

### 3. Faktor Lain

Beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh KADI untuk melakukan analisa atas impor dan akibatnya terhadap kinerja Pemohon adalah (a) pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk PSF dari India, RRT dan Taiwan dan (b) peningkatan produksi di negara eksportir PSF.

- a. Pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk PSF dari India, RRT dan Taiwan

---

<sup>9</sup> Berdasarkan tabel 14 diatas hanya Amerika Serikat yang mempunyai perbedaan harga dibawah 2%.

<sup>10</sup> Lihat Appellate Body Report, *US - Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan*, para. 124:

“... it is consistent with the different nature and purpose of original investigation, on the one hand, and sunset reviews, on the other hand, to interpret the ADA as requiring investigating authorities to calculate dumping margins in an original investigation, but not in sunset review. In an original investigation, if investigating authorities of a Member do not determine a positive dumping margin, the Member may not impose anti-dumping measures based on that investigation. In a sunset review, dumping margin may well be relevant to, but they will not necessarily be conclusive of, whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping

**Tabel 15**  
**Pengenaan Trade Remedies Negara-Negara lain**

No	Negara Yang Dikenakan	Negara Yang Mengenakan	Trade Remedy Yang Dikenakan	Margin	Tanggal dikenakan	Status
1	RRT	Amerika Serikat	Antidumping	65.17% - 103.06%	2018 – 2023	
2	Korea	Amerika Serikat	Antidumping	30.15% - 45.23%	2018 – 2023	
3	Taiwan	Amerika Serikat	Antidumping	24.43% - 48.86%	2018 - 2023	
3	India	Amerika Serikat	Antidumping	14.48% - 15.49%	2018 - 2023	
4	RRT	Amerika Serikat	Antidumping	3.47 – 44.3%	1 Juni 2007 - sekarang	Terakhir diperpanjang pada 4 April 2018
5	Korea dan Taiwan	Amerika Serikat	Antidumping	Korea: 7.91% Taiwan : 3.79% - 11.5%	25 Mei 2000 – sekarang	Terkahir diperpanjang pada 10 Feb 2017

Sumber: Lihat **Lampiran 6**

Dengan adanya pengenaan *trade remedies* dari negara lain seperti dari Amerika Serikat maka perusahaan-perusahaan di RRT, Taiwan dan India cenderung mengalihkan *market export* mereka ke negara-negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa Amerika Serikat merupakan negara pengimpor terbesar dan merupakan destinasi utama ekspor PSF dari negara tertuduh seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel 16 – Tabel 18** dibawah ini yang menunjukkan Amerika Serikat adalah salah satu destinasi pasar ekspor utama dari negara tertuduh.

**Tabel 16**

**Negara pengekspor: India**

**MT**

	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Amerika Serikat	40.058	16	29.190	11	27.131	9
Indonesia	14.666	6	21.555	8	25.929	9
Bangladesh	26.136	10	33.534	12	39.562	14
Turki	12.358	5	14.515	5	19.657	7
Nepal	19.989	8	28.389	10	23.703	8
Total ekspor	250.886	100	274.274	100	228.784	100

Sumber: TradeMap

**Tabel 17**

**Negara pengekspor: Taiwan**

**MT**

	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Viet Nam	84.288	24	76.331	25	66.613	24
Amerika Serikat	8.897	3	6.691	2	13.595	5
Meksiko	10.724	3	13.755	5	15.543	6
Pakistan	17.403	5	17.877	6	26.579	9
United Kingdom	19.824	6	19.112	6	15.641	6
Total ekspor	325.505	100	302.757	100	228.784	100

Sumber: TradeMap (2018 dan 2019), dan CPT single window, Taiwan database statistik untuk tahun 2020 ([https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E\\_LIST](https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30E_LIST))

**Tabel 18**

**Negara pengekspor: RRT**

**MT**

	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Viet Nam	101.763	10	118.189	13	139.625	18
Amerika Serikat	162.643	16	105.564	8	83.646	11
Pakistan	74.863	7	66.949	7	65.483	8
Brazil	34.854	3	34.488	4	48.976	6
Indonesia	126.644	12	104.819	10	39.931	5
India	46.731	5	76.177	8	42.485	5
Total ekspor	1.026.635	100	978.464	100	795.715	100


Sumber: TradeMap

Tentunya dengan pengenaan trade remedies akan membuat negara-negara tersebut beralih ke negara lain sebagai *market export* mereka dan perlu dicatat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu pasar utama tujuan ekspor dari negara tertuduh sehingga sangat memungkinkan bahwa negara-negara tertuduh akan mengalihkan ekspor mereka ke Indonesia apabila BMAD dicabut. Bahkan dengan adanya pengenaan BMAD, berdasarkan data ekspor dari India selama 3 tahun terakhir dalam **Tabel 16** diatas dapat dilihat bahwa pangsa ekspor Indonesia mengalami peningkatan dengan tren peningkatan 33%.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah dapat dipastikan apabila pengenaan BMAD atas impor PSF dari India, RRT, dan Taiwan berakhir, maka impor dari ketiga negara tersebut akan kembali meningkat.

b. Peningkatan produksi PSF di negara – negara yang dikenakan BMAD

Terdapat perkiraan bahwa adanya peningkatan produksi PSF di India yang mencapai 1570 ribu MT pada tahun 2018 dari sebelumnya yang hanya mencapai 1424 ribu MT.<sup>11</sup> Sehingga, dengan adanya peningkatan produksi yang besar- besaran tentunya akan mengakibatkan terjadi *over capacity* di industri PSF India. Begitu juga di RRT yang mengalami penambahan produksi sebesar 1.8 juta ton di tahun 2016 menjadi total 39 juta ton, sedangkan demand lokalnya jauh di bawah kapasitas produksinya sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:



<sup>11</sup> Lihat Lampiran 7

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa bahwa negara-negara tertuduh mengalami *over capacity* karena adanya produksi besar – besaran.<sup>12</sup>

## C. KERUGIAN

### 1. Indikator Kerugian

Kerugian pemohon selama periode 2018 – 2020 diuraikan pada tabel indikator berikut:

**Tabel 19**  
**Indikator Kerugian**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	Trend
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	86	80	(10)
Penjualan Dalam Negeri	USD	100	77	52	(29)
Profit	USD	-100	40	(286)	
Produksi	MT	100	97	80	(11)
Pangsa Pasar	%	100	105	126	12
Produktivitas	MT/Org	100	95	87	(7)
Return on Invesment (EBIT/aset)	%	100	35	(101)	
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	
Utilisasi Kapasitas	%	100	97	80	(11)

<sup>12</sup> Lihat Lampiran 7

Harga Dalam Negeri	USD/Ton	100	89	65	(21)
Cash Flow (Operating)	USD	-100	(80)	(59)	
Persediaan	MT	100	117	53	(27)
Tenaga Kerja	Org	100	103	92	(4)
Gaji	USD	100	107	104	2
Pertumbuhan (sales growth)	%	100	(142)	(74)	
Kemampuan Meningkatkan Modal	%	-100	(111)	(120)	

Sumber: Data perusahaan

Catatan: Seluruh indikator kerugian diatas telah dipisahkan untuk Barang Yang Diselidiki (PSF), kecuali untuk *cashflow*, *return of investment* dan kemampuan meningkatkan modal yang merupakan data untuk keseluruhan perusahaan, karena sulit bagi Pemohon untuk memisahkan data tersebut hanya untuk Barang Yang Diselidiki.

Dapat dilihat dari tabel diatas Pemohon mengalami Kerugian Material karena:

- Penjualan dalam negeri Pemohon secara kuantiti terus mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode penyelidikan. Pada tahun 2019 penjualan dalam negeri Pemohon mengalami penurunan sebesar 14 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Lebih lanjut pada tahun 2020 terjadi penurunan lagi yaitu sebesar 6 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2019, bahkan menurun lebih drastis lagi yaitu sebesar 20 index poin jika dibandingkan tahun 2018. Secara umum tren penjualan dalam negeri selama periode penyelidikan terlihat menurun sebesar 10%.
- Sedangkan penjualan dalam negeri Pemohon secara value juga mengalami penurunan yang lebih drastis setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penjualan dalam negeri Pemohon mengalami penurunan sebesar 23 index poin dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih drastis lagi yaitu sebesar 48 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan penjualan dalam negeri secara value lebih besar dibandingkan dengan

penurunan secara kuantiti disebabkan karena penurunan harga dalam negeri yang signifikan selama periode penyelidikan. Secara umum tren penjualan dalam negeri secara value selama periode penyelidikan terlihat menurun sebesar 29%.

- Profit Pemohon mengalami kerugian di tahun 2018 dan tahun 2020 karena pada tahun 2018 dan tahun 2020 Pemohon terpaksa menjual produk PSF dibawah biaya produksi mereka sehingga membukukan kerugian terutama di tahun 2020 dimana Pemohon menjual dengan harga jual xx% lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi. Pemohon hanya mendapatkan profit di tahun 2019 yaitu sebesar 40 index poin karena pada tahun tersebut Pemohon akhirnya dapat menjual diatas biaya produksi mereka sehingga dapat membukukan keuntungan. Namun, di tahun 2020 Pemohon mengalami kembali kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar -286 index poin. Profit Pemohon yang terus merugi disebabkan karena Pemohon harus menjual PSF dengan harga di bawah biaya produksi karena tertekan dengan harga impor. Selain itu, perlu dicatat bahwa laba operasi Pemohon sudah dipisahkan hanya untuk penjualan dalam negeri saja. Sehingga, penurunan laba operasi Pemohon ini disebabkan karena banyaknya barang dumping yang beredar di pasar dalam negeri yang mengakibatkan Pemohon terpaksa harus menekan *profit margin* agar tetap bisa bersaing dengan barang impor dumping.
- Harga jual Pemohon setiap tahunnya juga turun terus menerus, pada tahun 2019 harga jual Pemohon turun sebesar 11 index poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya hingga menjadi 89 index point dan pada tahun 2020 harga jual Pemohon menurun lebih drastis lagi yaitu sebesar 35 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 65 index point. Penurunan harga jual ini disebabkan agar Pemohon dapat bersaing dengan barang impor dumping dan bahkan harus menjual di bawah biaya produksi pada tahun 2020 dan 2018 seperti yang sudah dijelaskan pada poin diatas sebelumnya. Secara umum tren harga jual selama periode penyelidikan terlihat menurun sebesar 19%;
- Produksi Pemohon juga menurun tiap tahunnya selama periode penyelidikan. Pada tahun 2019 produksi Pemohon mengalami penurunan sebesar 3 index poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Lebih lanjut pada tahun 2020 terjadi penurunan lagi yang lebih drastis yaitu sebesar 17 index poin atau apabila dibandingkan dengan tahun 2019, bahkan menurun lebih besar lagi hingga 20 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Secara umum tren produksi selama periode penyelidikan terlihat menurun sebesar 11%.
- Akibat dari penurunan produksi Pemohon tiap tahunnya selama periode penyelidikan, sehingga menyebabkan penurunan utilitas kapasitas dan produktifitas Pemohon. Pada tahun 2019

utilitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 3 index poin dan menurun lebih besar lagi pada tahun 2020 sebesar 20 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga secara umum tren utilitas kapasitas cenderung menurung dengan tren sebesar 11%. Sedangkan produktivitas Pemohon juga mengalami penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2019 produktivitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 5 index poin dan menurun lebih besar lagi sebesar 13 index poin di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Perlu dicatat bahwa tidak ada penambahan kapasitas produksi Pemohon selama periode penyelidikan. Oleh karena itu, tren produktivitas Pemohon cenderung menunjukkan penurunan sebesar 7% selama periode penyelidikan.

- Jumlah tenaga kerja Pemohon relatif stabil yaitu mengalami peningkatan sebesar 3 index poin di tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 8 index poin di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Sehingga, secara umum tren tenaga kerja Pemohon cenderung mengalami penurunan selama periode penyelidikan sebesar 4%. Sedangkan gaji selama periode penyelidikan juga cenderung stabil dengan tren peningkatan sebesar 2% selama periode penyelidikan.
- Pemohon terus mengalami penurunan dalam pertumbuhan penjualannya setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan di tahun 2019 menjadi -142 index poin karena adanya penurunan penjualan dalam negeri sebesar 14 index poin pada tahun yang sama. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan penjualan Pemohon juga menurun yaitu menjadi sebesar -74 index poin karena adanya penurunan penjualan dalam negeri sebesar 20 index poin seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama diatas. Hal ini dikarenakan di tahun 2019 dan 2020 Pemohon tidak dapat mengembangkan usahanya;
- Persediaan Pemohon mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 17 index poin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena penurunan penjualan dalam negeri yang cukup signifikan yang terjadi pada periode yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama diatas. Sedangkan, pada tahun 2020 Persediaan Pemohon mengalami penurunan sebesar 47 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan produksi yang terjadi selama periode penyelidikan mempertimbangkan adanya tren penurunan penjualan dalam negeri sebesar 10% dan juga pada tahun 2020 turut juga dipengaruhi turunnya penjualan ekspor Pemohon pada periode yang sama. Namun perlu dicatat penurunan penjualan ekspor sangat kecil yaitu dengan tren penurunan hanya sebesar 2% selama periode penyelidikan seperti yang dapat dilihat di Tabel 22 dibawah ini dan proporsi penjualan ekspor jauh lebih kecil dibandingkan dengan penjualan

dalam negeri seperti yang dijelaskan dalam bagian faktor lain. Oleh karena itu, Pemohon terus menekan produksi dan fokus menjual persediaan yang ada.

- Arus kas Pemohon juga selalu menunjukkan angka minus selama periode penyelidikan, walaupun terlihat ada peningkatan akan tetapi arus kas operasi Pemohon tetap menunjukkan minus. Hal ini jelas menunjukkan bahwa arus kas Pemohon macet dan mengindikasikan bahwa situasi kinerja Pemohon tidak sedang dalam kondisi yang baik terutama mempertimbangkan tren penurunan penjualan dalam negeri Pemohon selama periode penyelidikan yang terus menurun.
- ROI Pemohon selama tahun 2018 dan tahun 2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 201 index poin apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu hingga hanya menjadi -101 index poin saja. Hal ini jelas dipengaruhi karena penurunan yang sangat signifikan terhadap EBIT Pemohon di periode yang sama. Selain ROI, kemampuan meningkatkan modal Pemohon juga selalu mencatatkan minus selama periode penyelidikan dengan penurunan sebesar 11 index poin – 20 index poin di tahun 2019 dan 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2018.

#### D. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA DUMPING DAN KERUGIAN

Seperti yang sudah ditegaskan dalam jurisprudensi kasus-kasus WTO terdahulu bahwa penyelidikan sunset review memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dengan penyelidikan awal, dalam kaitannya Appellate Body di kasus *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Good* menyatakan sebagai berikut:

*“The Appellate Body has underlined that “[t]he nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature of the determination to be made in an original investigation”, and that “[t]he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes.”<sup>13</sup>*

Hal ini juga terkait dengan elemen hubungan kausal dalam penyelidikan anti-dumping. Terkait elemen hubungan kausal antara dumping dan kerugian, Appellate Body dalam kasus *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Good* menegaskan bahwa tidak ada persyaratan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara dumping dan injury di penyelidikan sunset review dalam pengertian Article 11.3 ADA. Dalam bagiannya yang terkait Appellate Body menyatakan:

---

<sup>13</sup> Appellate Body Report, *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods*, para. 119.

*“Our conclusion that the establishment of a causal link between likely dumping and likely injury is not required in a sunset review determination does not imply that the causal link between dumping and injury envisaged by Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement is severed in a sunset review. It only means that re-establishing such a link is not required, as a matter of legal obligation, in a sunset review.”<sup>14</sup>*

Sehingga sekali lagi perlu ditekankan bahwa adanya penentuan hubungan kasual atau tidak, bukan menjadi kewajiban dalam penyelidikan sunset review tidak seperti dalam penyelidikan awal. Selain itu, perlu ditekankan bahwa hal ini juga dilakukan oleh *best practice* di negara-negara lain seperti Uni Eropa (**Lampiran 15**).

## E. FAKTOR LAIN

Perkembangan faktor lain selama 3 tahun terakhir, antara lain yaitu:

### 1. Volume Impor Negara Lain

**Table 20**  
**Volume Impor Negara Lain**

	2018	2019	2020
<b>Korea</b>	12.458	12.518	12.265
<b>Malaysia</b>	11.069	11.125	9.916
<b>Thailand</b>	15.526	26.554	27.371
<b>Vietnam</b>	499	438	339
<b>Jepang</b>	1.269	1.824	1.251
<b>Negara Lain</b>	358	171	59
<b>Total Impor Dari Negara Yang Tidak Dikenakan BMAD</b>	<b>41.179</b>	<b>52.631</b>	<b>51.202</b>
<b>Total Seluruh Impor</b>	181.244	182.739	118.914

Sumber: BPS

Volume negara lain mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 28% atau sebesar 11.452 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1.429 MT atau sebesar 3% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan impor dan penurunan impor dari negara lain ini selaras dengan tren total impor yang mengalami kenaikan di tahun 2019 dan penurunan di tahun 2020. Namun, perlu dicatat bahwa harga impor dari negara lain juga lebih tinggi 17% sampai 23%

<sup>14</sup> Appellate Body Report, *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods*, para. 124.

selama periode 2018 sampai 2020 dibandingkan dengan harga impor dari negara tertuduh. Selain itu, presentase pangsa impor dari negara tertuduh masih lebih besar dibandingkan dengan negara yang tidak tertuduh yaitu berkisar 23% - 43% selama periode penyelidikan.

## 2. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

**Tabel 21**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Total penjualan dalam negeri Pemohon</b>	100	86	80
<b>Total Impor</b>	100	101	66
<b>Total Konsumsi nasional</b>	100	82	64

Sumber: BPS dan data perusahaan

Perkembangan konsumsi nasional selama periode penyelidikan menunjukkan penurunan dengan tren penurunan sebesar 20% selama tahun 2018 – 2020. Dapat dilihat pada tahun 2019 meskipun terjadi penurunan sebesar 18 index poin di konsumsi nasional, namun total impor mengalami kenaikan 1 index poin terlepas dari penurunan ini dan penjualan dalam negeri Pemohon mengalami penurunan juga sebesar 14 index poin. Sedangkan pada tahun 2020 impor mengalami penurunan yang diakibatkan karena Pandemi Covid-19 yang tidak terduga dan menyebabkan terjadinya penurunan impor secara keseluruhan di tahun 2020, sehingga hal ini juga menyebabkan penurunan konsumsi nasional yang cukup besar di periode yang sama. Sehingga, selama periode 2018 – 2019 meskipun terdapat penurunan penjualan dalam negeri dari para Pemohon secara kuantiti, akan tetapi pangsa pasar Pemohon sebaliknya mengalami peningkatan yaitu dari hanya 100 index poin di tahun 2018 hingga menjadi 126 index poin di tahun 2020. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi nasional bukan menjadi penyebab Pemohon mengalami kerugian.

## 3. Perkembangan Ekspor Pemohon

**Tabel 22**  
**Total Ekspor Pemohon**

	2018		2019		2020	
	MT	USD	MT	USD	MT	USD
Pemohon	100	100	149	141	96	64

Sumber: Data Perusahaan

Kinerja ekspor Pemohon cenderung stabil dari tahun 2018 – 2020 walaupun terdapat penurunan penjualan. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pasar ekspor bukan merupakan pangsa pasar utama Pemohon. Hal ini dapat dilihat bahwa ekspor yang dilakukan oleh Pemohon tidak signifikan jika dibandingkan penjualan domestik Pemohon yaitu hanya sebesar 18% sampai 31% dari total penjualan domestik Pemohon dan ekspor yang dilakukan Pemohon dilakukan karena tidak sehatnya kondisi pasar dalam negeri sebagai akibat dari masuknya produk impor dumping dari India, RRT dan Taiwan. Kinerja Pemohon terutama profit dan penjualan dalam **Tabel 19** juga sudah dipisahkan hanya untuk pasar domestik.

#### 4. Teknologi

Teknologi yang dimiliki Pemohon dalam proses produksinya telah terbukti dapat memproduksi produk PSF dengan kualitas yang baik merupakan teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh negara yang diduga melakukan dumping, sehingga dapat dibuktikan bahwa produk yang diproduksi Pemohon dan produk yang berasal dari RRT, India dan Taiwan merupakan barang sejenis.

#### F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Dapat dilihat dari **Tabel 11**, **Tabel 12** dan **Tabel 14** diatas bahwa impor dari negara – negara yang dituduh BMAD masih terdapat dumping margin dan Pemohon masih mengalami kerugian selama periode penyelidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan BMAD melalui PMK 114/2019 masih diperlukan untuk mencegah keberlanjutan dan/atau berulang kembalinya praktek dumping dan/atau kerugian yang diderita oleh Pemohon dan industri dalam negeri lainnya.

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35(1) PP 34/2011, kami mohon agar KADI segera melakukan penyelidikan perpanjangan pengenaan ini dan merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMAD.

**G. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING**

Berdasarkan bukti – bukti permulaan yang kami sampaikan dalam permohonan ini, impor dari negara India, RRT, dan Taiwan masih dijual dengan harga dumping. Selain itu, Pemohon juga masih mengalami kerugian serius yang diakibatkan oleh impor dari negara – negara tersebut apalagi bila BMAD tidak diperpanjang. Oleh karena itu Pemohon meminta kepada KADI untuk melanjutkan pengenaan BMAD terhadap negara India, RRT dan Taiwan.

**H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA**

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI terkait dengan permohonan *sunset review* pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk impor produk PSF dari India, RRT, dan Taiwan.

**Jakarta, 11 Mei 2020**

**Joseph Wira Koesnaldi S.H. LL.M**

**JWK Law Office**

**Kuasa Hukum Pemohon**

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b>	Surat Kuasa Pemohon kepada JWK Law Office	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	Surat Dukungan dari Pendukung	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>	Surat Pernyataan APSyFI	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 4</b>	Kertas kerja	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 5</b>	Penjelasan mengenai standar mutu barang yang diselidiki	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 6</b>	Pengenaan Trade Remedies Negara Lain	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 7</b>	Artikel mengenai overcapacity PSF di India dan RRT	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 8</b>	<i>Sunset Review Investigation</i>	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 9</b>	Bukti Pendukung perhitungan harga eks pabrik negara ketiga	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 10</b>	Artikel kenaikan impor	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 11</b>	Bukti Pendukung perhitungan harga ekspor eks pabrik India dan RRT	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 12</b>	Sample Trade Remedies case di Indonesia	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 13</b>	Impor Tekstil	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 14</b>	Harga Bahan Baku	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 15</b>	Penyelidikan Sunset Review di Uni Eropa	<b>RAHASIA</b>
<b>LAMPIRAN 16</b>	Surat Pernyataan APSyFI terkait Industri Dalam Negeri	<b>RAHASIA</b>